



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 25/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR TABAYYUN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jurusita pada Pengadilan Agama Rantauprapat maka dipandang perlu menunjuk Koordinator dan Penanggungjawab Tabayun pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
 - b. Bahwa dalam penanganan perkara tidak jarang salah satu pihak berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama yang menangani perkara sehingga pemanggilan /pemberitahuannya dilaksanakan melalui proses delegasi (tabayyun);
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu serta cakap untuk ditunjuk sebagai Koordinator Tabayun pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan Tabayun;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2273.a/DJA-Kp.01.1/SK/VIII/2014, Tanggal 15 Agustus 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan Portal Tabayun di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR TABAYYUN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**
- Kesatu : Menunjuk Sdri. Dinda Widia Puspita, A.Md.A.B., NIP.1999090062022032008, Penata Muda (II/c) sebagai Koordinator Tabayyun Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- Kedua : Pegawai yang ditunjuk pada diktum kedua agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KETUA,

HELMILAWATI